



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI PASCA BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana merupakan usaha normalisasi kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana guna memulihkan kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya masyarakat;
 - b. bahwa pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana perlu dilaksanakan secara terkoordinir dan melibatkan seluruh unsur yang berkepentingan baik masyarakat maupun pemerintah daerah;
 - c. bahwa peraturan perundang-undangan belum mengatur secara terperinci mengenai pedoman pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, ulah/perbuatan manusia, dan perpaduan antara alam dan ulah/perbuatan manusia serta penyebab lainnya, yang dapat mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana-prasarana dan fasilitas umum,serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.

2. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca Bencana.
3. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca Bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca Bencana.
4. Relokasi adalah memindahkan kehidupan dan penghidupan dari wilayah yang terdampak dan atau beresiko bencana ke wilayah yang aman bencana.
5. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
6. Masyarakat adalah masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang terkena dampak Bencana.
7. Pihak Lain adalah swasta, perorangan, lembaga swadaya masyarakat yang terlibat dalam Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana.
8. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
9. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
11. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

12. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kota Yogyakarta.
13. Instansi adalah lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus Pemerintah.
14. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang untuk selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana daerah provinsi.
15. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah DIY sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah DIY.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini disusun dengan tujuan sebagai pedoman pelaksanaan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

Pasal 3

Ruang lingkup Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana meliputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada sektor:

- a. perumahan;
- b. infrastruktur;
- c. ekonomi produktif;
- d. sosial budaya; dan
- e. lintas sektor.

Pasal 4

Tahapan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana meliputi:

- a. inventarisasi dan/atau kaji kebutuhan pasca bencana;
- b. pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
- c. pemantauan dan evaluasi.

BAB II

INVENTARISASI PASCA BENCANA

Pasal 5

- (1) BPBD melakukan inventarisasi dan/atau kaji kebutuhan pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dengan cara:
 - a. pendataan kerusakan;
 - b. analisis kerugian; dan/atau
 - c. analisis kebutuhan.
- (2) Inventarisasi dan/atau kaji kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah.

Pasal 6

BPBD melakukan pendataan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dengan cara:

- a. survey lapangan; dan
- b. pengumpulan data dari:
 1. BPBD Kabupaten/Kota;
 2. Perangkat Daerah teknis DIY; dan
 3. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 7

- (1) BPBD melakukan analisis kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dengan cara mengolah data hasil pendataan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- (2) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
- a. fungsi dan manfaat sarana prasarana yang rusak;
 - b. data/informasi sarana prasarana sebagai alternatif pengganti; dan
 - c. biaya yang dibutuhkan untuk melalui/menyediakan alternatif pengganti tersebut.

Pasal 8

Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:

- a. menentukan rencana sarana prasarana yang akan direhabilitasi dan/atau direkonstruksi; dan
- b. memperhitungkan biaya untuk pelaksanaan Rehabilitasi dan/atau Rekonstruksi sarana prasarana yang diharapkan.

Pasal 9

- (1) BPBD menyusun Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8.
- (2) Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. kondisi umum wilayah dan kejadian bencana;
 - b. gambaran kondisi korban dan pengungsi, jumlah kerusakan, dan kerugian akibat bencana serta dampak bencana bagi masyarakat;
 - c. prioritas program dan kegiatan serta kebutuhan dana yang diperlukan dan sumberdaya yang telah tersedia;
 - d. penjelasan mengenai kelembagaan, penatausahaan asset, pengakhiran masa tugas dan kesinambungan rencana aksi pasca Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
 - e. jangka waktu penyelenggaraan, standar pelayanan, tolak ukur dan indikator kinerja.

- (3) Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

Berdasarkan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pemerintah Daerah menindaklanjuti dengan:

- a. mengusulkan anggaran Rehabilitasi dan Rekonstruksi kepada Pemerintah Pusat;
- b. menganggarkan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. mengupayakan Pihak Lain dapat terlibat dalam pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.
- (2) Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. BPBD dengan melibatkan Perangkat Daerah;
 - b. Perangkat Daerah; atau
 - c. Pihak Lain.
- (3) BPBD bertindak sebagai koordinator dalam pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pada Sektor Perumahan

Paragraf 1
Rehabilitasi

Pasal 12

- (1) Rehabilitasi pada sektor perumahan diperuntukkan bagi masyarakat dengan kriteria:
 - a. memiliki dokumen yang sah sebagai bukti kepemilikan rumah;
 - b. rumah mengalami kerusakan ringan; dan
 - c. tidak sedang atau dalam proses mendapatkan bantuan Rehabilitasi rumah dari sumber pendanaan selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Kriteria kerusakan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang memiliki lebih dari satu rumah, hanya diberikan bantuan untuk 1 (satu) rumah.
- (2) Apabila masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, bantuan diberikan kepada 1 (satu) ahli waris.

Pasal 14

BPBD dan/atau Perangkat Daerah melaksanakan Rehabilitasi pada sektor perumahan berupa:

- a. penyediaan/fasilitas bahan material bangunan; dan/atau
- b. pembayaran upah tenaga kerja.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Rehabilitasi pada sektor perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan dengan mengutamakan pola pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pola pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberdayakan masyarakat dengan pengelolaan pekerjaan secara swakelola;
 - b. memanfaatkan barang atau material setempat; dan
 - c. memperhatikan kearifan lokal masyarakat.
- (3) Dalam hal pola pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, Rehabilitasi rumah dapat dilaksanakan dengan pola kontraktual.

Pasal 16

Pihak Lain yang melaksanakan Rehabilitasi pada sektor perumahan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Rekonstruksi

Pasal 17

- (1) Rekonstruksi pada sektor perumahan diperuntukkan bagi Masyarakat dengan kriteria:
 - a. memiliki dokumen yang sah sebagai bukti kepemilikan rumah;
 - b. rumah mengalami kerusakan berat; dan
 - c. tidak sedang atau dalam proses mendapatkan bantuan Rehabilitasi rumah dari sumber pendanaan selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Kriteria kerusakan berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) yang memiliki lebih dari satu rumah, hanya diberikan bantuan Rekonstruksi untuk 1 (satu) rumah.
- (2) Apabila masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, maka ahli waris yang menempati rumah sebagaimana dimaksud hanya berhak mendapatkan bantuan untuk satu rumah.
- (3) Dalam hal masyarakat yang menempati rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu) Kepala Keluarga, maka masing-masing Kepala Keluarga yang menempati berhak rumah atas sejumlah Kepala Keluarga.

Pasal 19

BPBD dan/atau Perangkat Daerah melakukan Rekonstruksi pada sektor perumahan berupa pembangunan kembali bangunan rumah dengan ukuran 36 m² (tiga puluh enam meter persegi).

Pasal 20

- (1) Rekonstruksi pada sektor perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan cara:
 - a. pembangunan kembali rumah yang terkena Bencana pada lokasi yang sama; atau
 - b. pembangunan kembali rumah yang terkena Bencana pada lokasi yang berbeda.
- (2) Pembangunan kembali rumah yang terkena Bencana pada lokasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal:
 - a. secara struktur, rumah lama dinyatakan rusak berat; dan
 - b. lokasi rumah yang terkena bencana berada pada lokasi yang aman dari bencana berdasar rekomendasi dari Instansi.

- (3) Pembangunan kembali rumah yang terkena bencana pada lokasi yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal:
 - a. secara struktur, rumah lama dinyatakan rusak berat; dan
 - b. lokasi rumah yang terkena bencana berada pada lokasi yang tidak aman dari bencana sehingga direkomendasikan untuk relokasi oleh Instansi.
- (4) Pembangunan kembali rumah yang terkena bencana pada lokasi yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pengadaan tanah relokasi.

Pasal 21

- (1) Selain melakukan Rekonstruksi pada sektor perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Pemerintah Daerah dapat membangun fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- (2) Pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal jumlah pembangunan rumah yang mendapatkan fasilitas sosial dan fasilitas umum paling sedikit 1 (satu) kelompok masyarakat.
- (3) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (2) berjumlah paling sedikit 10 (sepuluh) kepala keluarga yang memiliki rumah terdampak bencana.

Pasal 22

- (1) Rekonstruksi pada sektor perumahan dilaksanakan dengan pola:
 - a. pemberdayaan masyarakat; dan/atau
 - b. kontraktual dengan pihak ketiga dengan pendampingan teknis.
- (2) Pola pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. menunjuk tenaga ahli teknis untuk melakukan pendampingan pembangunan permukiman; dan/atau
 - b. melibatkan tenaga dari Perangkat Daerah.

- (3) Pola kontraktual dengan pihak ketiga dengan pendampingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
- a. menggunakan jasa konsultasi pengawas bangunan permukiman; dan/atau
 - b. melibatkan tenaga dari Perangkat Daerah.

Pasal 23

Pihak lain yang melaksanakan Rekonstruksi pada sektor perumahan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Pengadaan Tanah Relokasi

Pasal 24

- (1) BPBD memfasilitasi pengadaan tanah relokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) dengan ukuran paling luas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi).
- (2) Luas tanah relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. rumah dengan luas 100 m² (seratus meter persegi); dan
 - b. fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan luas 50 m² (lima puluh meter persegi).
- (3) Harga tanah relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi senilai Nilai Jual Objek Pajak oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Selain memfasilitasi tanah relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPBD dapat memfasilitasi pensertifikatan tanah relokasi.

Pasal 25

Pengadaan tanah relokasi dapat berasal dari:

- a. tanah Desa;
- b. tanah milik Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota Yogyakarta; atau
- c. tanah mandiri milik warga terdampak dan atau terancam bencana.

Pasal 26

Kriteria tanah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a meliputi:

- a. tanah Desa yang digunakan untuk relokasi merupakan tanah yang senilai dan diutamakan berlokasi di Desa yang bersangkutan;
- b. dalam hal tanah desa sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tersedia pada lokasi Desa yang sama, maka dapat direlokasi dengan tanah di Desa lain dalam satu Kecamatan;
- c. dalam hal tanah relokasi tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, maka tanah relokasi dapat berada di luar Kecamatan dalam satu Kabupaten; dan
- d. pengadaan tanah relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus mendapatkan izin Gubernur.

Pasal 27

Kriteria tanah milik Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b merupakan tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota.

Pasal 28

Kriteria Tanah mandiri milik warga terdampak dan atau terancam bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c meliputi:

- a. tanah warga korban terdampak bencana;

- b. tanah yang dibeli secara mandiri/swadaya oleh warga korban terdampak bencana; dan
- c. tanah hibah/pemberian pihak lain.

Pasal 29

Mekanisme pengadaan tanah relokasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Tanah relokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 harus berada di tempat yang aman dari bencana dan mendapat rekomendasi tertulis dari Instansi yang berwenang.

Bagian Ketiga

Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pada Sektor Infrastruktur,
Ekonomi Produktif, Sosial Budaya, Lintas Sektor

Pasal 31

- (1) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana pada sektor infrastruktur, ekonomi produktif, sosial budaya, lintas sektor dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. pemberdayaan masyarakat; atau
 - b. kontraktual.
- (2) Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana pada sektor infrastruktur, ekonomi produktif, sosial budaya, lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip membangun menjadi lebih baik dan lebih aman.

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana pada sektor infrastruktur, ekonomi produktif, sosial budaya, lintas sektor yang dilaksanakan melalui mekanisme pemberdayaan masyarakat sebagaimana Pasal 31 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh desa dengan swakelola desa dengan memanfaatkan sumber daya desa yang ada.
- (2) Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada sektor infrastruktur, ekonomi produktif, sosial budaya, lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendampingan teknis dari BPBD/BPBD Kabupaten/Kota dan/atau Perangkat Daerah, Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana pada sektor infrastruktur, ekonomi produktif, sosial budaya, lintas sektor yang dilaksanakan melalui mekanisme kontraktual sebagaimana Pasal 31 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh BPBD atau BPBD Kabupaten/Kota secara kontraktual.
- (2) Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada sektor infrastruktur, ekonomi produktif, sosial budaya, lintas sektor sebagaimana ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Perangkat Daerah atau Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana melalui mekanisme antara lain:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota;

- b. Bantuan Keuangan Khusus yang bersumber dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Desa;
- c. Hibah yang bersumber dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. Hibah yang bersumber dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, atau Pemerintah Desa;
- e. Bantuan Sosial yang bersumber dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
- f. Bantuan Sosial yang bersumber dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, atau Pemerintah Desa; dan/atau
- g. Bantuan swasta/non pemerintah.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPBD.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 Februari 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 16

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001